



P U T U S A N

Nomor : 97 / PDT / 2012 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AMIR BIN IBRAHIM : Umur 62 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat di Dusun I Desa Serigeni Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten OKI, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SYAHRIL AKIP, SH. pada Kantor Hukum Syahril Akip, SH & Rekan yang beralamat di Jl.Letnan Muchtar Saleh Hotel Cipto Kayuagung No.180 Kayuagung Kabupaten OKI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2011, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

----- L A W A N -----

1 **H.SYAMSUDIN ALI, SKM.** : Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Alamat di Komplek DPR No.02 Desa Celikah Kecamatan Kota Kayuagung, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

hlm 1 dari 16 hlm Put.No.97/PDT/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **HJ.NENSILA BINTI A.RONI** : Pekerjaan PNS, Agama Islam, Alamat di Lk.VI RT.11 Komplek Palem Agung Kel.Kutaraya Kayuagung, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

3 **LIYO DARSA** : Pekerjaan PNS, Agama Islam, Alamat di Jalan Pahlawan RT.10 Lk.IV Sidakeras Kayuagung, selanjutnya disebut **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 02 Mei 2012 Nomor : 31/Pdt.G/2011/PN.KAG**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 6 Desember 2011 dan dicatat dalam register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor : 31/Pdt.G/2011/PN.KAG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tahun 1980, Penggugat menerima hibah dari mertua Penggugat yang bernama **ABDUL RACHMAN**, berupa sebidang tanah yang berisi tanaman pohon karet dan singkong;
- 2 Bahwa sebidang tanah yang dihibahkan oleh mertua Penggugat kepada Tergugat tersebut terletak disebelah Desa Serigeni Kecamatan Kota Kayuagung dengan ukuran panjang 320 meter dan lebar 236 meter, yang dahulunya berbatas dengan :
 - Sebelah Utara berbatas dengan rintisan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ex. Pemerintah marga Teloko;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah/kebun Junin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah ex. Pemerintah marga Teloko;
- 3 Bahwa hibah atas sebidang tanah tersebut oleh mertua Penggugat (Abdul Rachman) kepada Penggugat dibuat dalam suatu Surat yaitu "Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 05/26.6/111/1980 tanggal 29 Oktober 1980" yang ditandatangani oleh Pembarap Desa Serigeni pada waktu itu yaitu **M. CHITAMI**;
- 4 Bahwa kemudian seiring dengan berjalannya waktu tanah tersebut dijual sebahagian-sebahagian sehingga tanah milik Penggugat yang tersisa adalah pada bagian Timur seluas 200 x 26 meter dan pada bagian sebelah Selatannya seluas 226 x 36 meter dimana ujung sebelah Selatan dan Timur dari tanah tersebut bertemu sehingga berbentuk siku seperti huruf L;
- 5 Bahwa sisa tanah milik Penggugat yang tersisa pada bagian sebelah Timur dengan Was 200 x 26 meter tersebut sekarang (saat ini) berbatas dengan :
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sepucuk;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Sakri;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. SUTINI;
- 6 Bahwa sisa tanah milik Penggugat yang tersisa pada bagian sebelah Selatan dengan luas 226 x 36 meter tersebut sekarang (saat ini) berbatas dengan :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat/tanah H. Sakri/tanah Alri Nagris;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Soleh;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Soleh;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Sutini;
- 7 Bahwa dengan tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata sekarang ini tanah milik Penggugat yang terletak di sebelah Timur (sebagaimana yang diuraikan posita

hlm 3 dari 16 hlm Put.No.97/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada poin 5 (lima) diatas) telah diklaim dan diakui oleh Tergugat II sebagai miliknya dengan alasan bahwa Tergugat II telah membeli dari Tergugat I;

8 Bahwa jika Tergugat II memang benar telah membeli tanah tersebut dari Tergugat I lalu apa dasarnya Tergugat I menjual tanah tersebut kepada Tergugat II, sedangkan Penggugat tidak pernah menjual ataupun memindahkan/mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat I ataupun pihak lainnya;

9 Bahwa dengan demikian jelas bahwa perbuatan Tergugat I yang menjual tanah tersebut kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan/melanggar hukum;

10 Bahwa demikian juga perbuatan Tergugat II yang membeli tanah tersebut dari Tergugat I dan perbuatan Tergugat II yang mengakui/mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya adalah juga merupakan perbuatan melawan/melanggar hukum;

11 Bahwa akibat perbuatan melawan/melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka Penggugat telah dirugikan karena tidak leluasa dan tidak bebas bertindak selakupemilik dari tanah tersebut. Oleh karena itu agar permasalahan ini dapat terselesaikan secara hukum maka Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat I dan Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

12 Bahwa demikian juga tanah milik Penggugat yang terletak pada bagian sebelah Selatan (sebagaimana terurai dalam posita pada poin 6 (enam) diatas) ternyata telah diklaim dan diakui Tergugat III sebagai miliknya dengan luas 129 x 36 meter dengan tanpa hak dan tanpa alasan menurut hukum;

13 Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat III yang telah mengklaim dan mengakui tanah tersebut secara tanpa hak jeias merupakan suatu perbuatan melawan/melanggar hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa akibat perbuatan melawan/melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat III tersebut maka Penggugat telah dirugikan karena tidak leluasa dan tidak bebas bertindak selaku pemilik dari tanah tersebut. Oleh karena itu agar permasalahan ini dapat terselesaikan secara hukum maka dalam kesempatan ini Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap Tergugat III melalui Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung berkenan untuk menerima gugatan Penggugat ini dan selanjutnya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan dan menetapkan bahwa sebidang tanah dengan ukuran panjang 200 meter dan lebar 26 meter yang terletak disebelang Desa Serigeni Kecamatan Kota Kayuagung dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sepucuk;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Sakri;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. SUTINI;Adalah milik/kepunyaan Penggugat.
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menjual / mengalihkan / mengoperkan hak atas tanah tersebut diatas kepada tergugat II adalah perbuatan melawan/melanggar hukum;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat II yang membeli/menerima pengalihan/pengoperan hak atas tanah tersebut dari Tergugat II adalah perbuatan melawan/melanggar hukum;
- 4 Menyatakan batal dan tidak sah jual beli / pengalihan / pengoperan hak atas tanah tersebut dan Tergugat I kepada Tergugat II;

hlm 5 dari 16 hlm Put.No.97/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan batal dan tidak sah semua surat-surat dalam bentuk apapun juga yang berkenamaan dengan jual beli / pengalihan / pengoperan hak atas tanah tersebut dari Tergugat I kepada Tergugat II;
- 6 Menyatakan perbuatan Tergugat II yang mengklaim dan mengakui tanah tersebut sebagai miliknya adalah perbuatan melawan/melanggar hukum;
- 7 Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan kepemilikan ataupun penguasaan terhadap tanah tersebut kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah;
- 8 Menyatakan dan menetapkan bahwa sebidang tanah dengan ukuran panjang 226 meter dan lebar 36 meter yang terletak diseberang Desa Serigeni Kecamatan Kota Kayuagung, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat/tanah H. Sakri/tanah Alri Nagris;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Soleh;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Soleh;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Sutini;Adalah milik/kepunyaan Penggugat.
- 9 Menyatakan batal dan tidak sah segala bentuk ataupun cara perolehan hak atas tanah tersebut oleh Tergugat III dari siapapun juga;
- 10 Menyatakan perbuatan Tergugat III yang mengklaim dan mengakui tanah tersebut adalah miliknya adalah perbuatan melawan/melanggar hukum;
- 11 Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan kepemilikan ataupun penguasaan terhadap tanah tersebut kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah;
- 12 Menghukum tergugat I, Tergugat II dan tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I,II,III telah mengajukan jawaban tertanggal 26 Januari 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI

- Bahwa gugatan penggugat dapat dikatakan cacad hukum karena letak tanah objek sengketa tersebut bukanlah di seberang Desa serigeni melainkan diwilayah Kelurahan Kedaton Kec Kota kayuagung , dan disisi lain batas batas tanah objek sengketa tersebut adalah berbeda dengan Batas batas tanah yang dimiliki oleh Para tergugat. Bahkan Nama tergugat III tidak tepat bukan LIYO DARSA melainkan yang benar adalah LEO DARSA, selanjutnya pekerjaan tergugat II bukan PNS yang benar pekerjaan tergugat II tersebut adalah Ibu Rumah tangga, dan uraian diatas berhubung gugatan penggugat dan bukti penggugat cacad hukum maka gugatan penggugat tersebut dapat tergolong ABSCUR LIBEL, maka oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa pada pokoknya tergugat I, tergugat II dan tergugat III menolak keras atas semua gugatan penggugat, dan Eksepsi tergugat I, II, dan tergugat III tersebut diatas dapat pula dipersamakan dalam jawaban pokok perkara ini yang tidak terpisahkan satu sama lainnya;
- 2 Bahwa gugatan penggugat adalah cacad hukum, karena objek sengketa tersebut yang digugat oleh penggugat salah letak, yang mana penggugat mendalilkan objek sengketa tersebut terletak di Seberang Desa Serigeni sementara secara fakta hukum bahwa letak objek sengketa tersebut adalah

hlm 7 dari 16 hlm Put.No.97/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kota Kayuagung sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan pengakuan Hak Atas Tanah Tergugat I No. 102/2007/KLKJXII/PENG/96 tertanggal 21 Desember 1996. dan berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas tanah tergugat II No. 0322/PPAT/KEC KAG/I/2006, yang ditandatangani oleh Camat Kecamatan Kayuagung Drs SALEH TAUBAH. Disisi lain berdasarkan Surat tanah objek sengketa milik tergugat III Surat Keterangan flak milik Atas tanah No. 591/337/SKT/KAG/XII/1996. bahwa letak objek sengketa tersebut di Kelurahan KEDATON yang ditandatangani oleh lurah Kedaton Mohd Nasir yang ditandatangani oleh Camat Kota Kayuagung Drs. Saleh Taubah tertanggal 31 Desember 1996 . dari uraian tersebut maka gugatan penggugat tersebut poin 1, dan poin 2 haruslah ditolak atau dikesampingkan;

- 3 Bahwa Surat Hibah yang dimaksudkan penggugat dalam poin 3 gugatan penggugat No. 05/26.6/111/1980 haruslah ditolak karena cacad hukum dan sangat diduga keras Asli tapi Palsu (ASPAL) dikarenakan banyak kejanggalan-kejanggalan antra lain : bahwa di dalam surat tersebut bukan surat hibah melainkan Surat Keterangan flak milik No.05/26.6/111/1980 , dalam surat tersebut tidak ada kata-kata penyerahan dari A. Rahman kepada Penggugat, tidak ditanda tangani kedua belah pihak antara pihak Abdulrahman menyerahkan objek sengketa tersebut Kepada penggugat AMIR BIN IBRAHIM, tidak ada diketahui oleh seluruh ahli waris Abdul Rahman sebagai saksi dalam akta hibah tersebut, didalam surat tersebut ditanda tangani oleh Pembarap Desa Serigeni memakai Cap/ Stempel Kepala Desa Serigeni, kemudian memakai kertas Segel tahun 1958 sementara surat tersebut tertanggal 29 Oktober1980 sangat jauh sekali / benar-benar janggal kenapa tidak memakai Kertas bermaterai/segel yang terbitan/dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara tahun 1979, selanjutnya yang lebih janggal lagi didalam surat Hibah dari Abdul Rahman tersebut yang menjadi saksinya adalah Abdul Rahman juga dengan batas-batas tanah yang dihibahkan tersebut sangat jauh berbeda dengan batas —batas objek perkara milik tergugat I dan III yang lebih janggal lagi adalah Letak Objek sengketa tersebut di Kelurahan Kedaton mengapa membuat surat Keterangan Hak milik melalui Pembarap Desa Serigeni M.

CHITAMI, dari uraian dan alasan tersebut diatas maka gugatan penggugat

poin 3 dan poin 4 tersebut haruslah ditolak;

4 Bahwa dalam dalil penggugat poin 4 gugatan penggugat objek sengketa tersebut berbentuk L dikarenakan sudah terjual sebagian adalah tidak benar karena tanah disebelah objek sengketa tersebut pernah digugat oleh penggugat melawan Topik Asdipa namun hasilnya nihil gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan penggugat waktu itu dinyatakan ABSCUR LIBEL bukan dijual penggugat pada orang lain. Maka dengan demikian gugatan penggugat poin 4 dan 5 tersebut haruslah ditolak.

5 Bahwa asal mulanya tergugat I mempunyai tanah objek sengketa tersebut diperoleh dan membeli pada A. Rahman (mertua Penggugat) Tanggal 7 Januari 1995 dengan saksi-saksi : 1. ARLI NARGIS . 2. MUSA SAKBAN sebagaimana berdasarkan Surat kwitansi tertanggal 7 Januari 1995. dengan ukuran dan batas-batas :

- sebelah Uatara 25 m berbatas dengan Jalan ;
- sebelah selatan 129 m berbatas dengan tanah Leo Darsah;
- sebelah barat 200 m berbatas dengan tanah Sonen Karim;
- sebelah Timur 200 m berbatas dengan tanah Ben basuki / Saad.

Dan Sebagaimana berdasarkan Surat keterangan Pengakuan hak Atas tanah No.102 / 2007 / KLK / XII / PENG / 96 tertanggal 21 Desember 1996 dan

hlm 9 dari 16 hlm Put.No.97/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Harta tetap No.112 / 2007 / KLK / XII / PM / 1996 yang ditandatangani oleh Lurah Kedaton Kec Kayuagung MOHD NASIR HR. Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Hak milik Atas tanah / SKT No. 591/336/SKT/XII/1996. yang ditanda tangani oleh Camat kota kayuagung DRS. SALEH TAUBAH. 31 Des 1996;

6 Bahwa isi gugatan Penggugat poin 6 dan 7 setidak tidaknya harus lah dikesampingkan karena penggugat tidak mempunyai tanah berukuran 226 X 36 m dan tergugat II tidak menguasainya, melainkan objek sengketa yang dikuasai oleh tergugat II tersebut benar benar milik tergugat II yang diperoleh dan membeli pada tergugat I sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 0322/ PPAT-KAG/I/2006, Tertanggal 9 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Camat Kota Kayuagung H. NEHRU BHM SALEH, S.Sos. yang sampai saat ini di kuasai dan diusahakan oleh tergugat II secara terus menerus tidak terputus-putus;

7 Bahwa Tanah Objek sengketa tersebut benar telah dijual oleh tergugat I Kepada Tergugat II sebagai dasar kepemilikan tergugat I yaitu sebagaimana berdasarkan Kwitansi Penjualan dan A. Rahman Kepada Tergugat I, Berita Acara Pemeriksaan Harta Tetap No.112/2007/KLK/XII/PM/1996. Surat Keterangan Pengakuan Hak Atas tanah No.102/2007/KLK/XII/PENG/96 yang ditandatangani oleh Lurah Kedaton Mohd Nasir, dan berdasarkan SKT (Surat Keterangan Hak Milik Atas tanah) No.591/336/SKT/KAG/XII/1996. ditandatangani oleh Camat Kota Kayuagung DRS. SALEH TAUBA maka dalam hal ini jual beli objek sengketa tersebut dari tergugat I kepada tergugat II bukanlah perbuatan melawan hukum , berdasarkan dalil dalil tersebut diatas gugatan Penggugat poin 8, 9, 10 dan poin 11 haruslah ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa Gugatan penggugat poin 12 haruslah dikesampingkan dikarenakan Tergugat III tidak pernah menguasai tanah milik penggugat berukuran 129 X 36 m, letak dan batas-batasnya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan, yang mana dalam gugatan penggugat tanah objek sengketa tersebut terletak diseborang Desa serigeni padahal senyatanya objek sengketa tersebut yang dimiliki tergugat III dan tergugat II adalah di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kota kayuagung objek sengketa yang dimiliki tergugat III melainkan adalah berukuran 129 X 100 m dengan batas-batas sbb :

- sebelah utara berbatas dengan tanah H. Syamsudin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Abubakar;
- Sebelah Barat dengan Tanah M. Yusup;
- Sebelah Timur dengan Tanah Ben Basuki/Sa'ad;

Sebagaimana berdasarkan Surat Pengakuan Hak Milik Atas tanah No.591/337/SKT/KAG/XII/1996 yang ditandatangani oleh Camat Kota Kayuagung Drs. Saleh Thaubu;

9 Bahwa objek sengketa yang dimiliki tergugat III tersebut adalah diperoleh dari membeli pada Lurah Kedaton bernama MOHD NASIR . HR. Yang mana dalam hal ini seharusnya penggugat menjadikan Mohd Nasir tersebut sebagai pihak tergugat juga dalam perkara ini, minimal setidaknya tidaknya dijadikan sebagai turut tergugat dalam perkara ini, bahwa berhubung penggugat tidak menjadikan penjual semula (Mohd Nasir HR) tersebut tidak dijadikan pihak-pihak dalam perkara ini, maka secara hukum gugatan penggugat poin 13 tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

10 Bahwa tidak benar tanah objek sengketa tersebut alasan penggugat semulanya penggugat peroleh dari dihibahkan oleh A. Rahman kepada penggugat, karena

hlm 11 dari 16 hlm Put.No.97/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dan lagi pula penggugat tidak mempunyai surat/akta hibah dari A. Rahman, meskipun ada surat hibah tersebut telah cacad hukum karena menurut penggugat letak tanah objek sengketa tersebut di Seberang Desa Serigeni berarti objek sengketa yang dimaksudkan penggugat tersebut masuk didalam wilayah Desa Serigeni, padahal senyatanya tanah objek sengketa tersebut benar-benar diwilayah Kelurahan Kedaton Kec Kota Kayuagung sebagaimana sebagai bukti Surat-surat objek sengketa yang dimiliki tergugat III yaitu : SKT No. 591/337/SKT/KAG/XII/1996. yang ditanda tangani oleh Camat Kecamatan Kota Kayuagung DRS. SALEH THAUBA. Sebagaimana berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Harta Tetap Tanah No.113/2007/KLK/XI/PM/1996 yang ditandatangani oleh LURAH KEDATON KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG;

Dari berbagai uraian dan alasan hukum tersebut diatas maka dengan ini tergugat I, tergugat II dan tergugat III mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung atau majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menyatakan gugatan penggugat ditolak secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk Membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini.

Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung** tanggal **02 Mei 2012 Nomor : 31/Pdt.G/2011/PN.KAG**, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Telah membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh RIZAL EFFENDI, SH.MM. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanggal 14 Mei 2012 Nomor : 31/Pdt.G/2011/PN.KAG, yang menerangkan bahwa SYAHRIL AKIP, SH selaku Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 31/Pdt.G/2011/PN.KAG tanggal 02 Mei 2012, dan akte permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III masing-masing pada tanggal 25 Mei 2012 Nomor : 31/Pdt.G/2011/PN.KAG;

Telah membaca memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 28 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 28 Mei 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III masing-masing pada tanggal 7 Juni 2012 sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 31/Pdt.G/2011/PN.KAG;

Telah membaca kontra memori banding dari Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III tertanggal 21 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 26 Juni 2012 dan kontra memori banding tersebut telah

hlm 13 dari 16 hlm Put.No.97/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Juli 2012 sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 31/Pdt.G/2011/PN.KAG;

Telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara, kepada Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III masing-masing pada tanggal 13 Juli 2012;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 31/Pdt.G/2011/PN.KAG tanggal 02 Mei 2012 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 31/Pdt.G/2011/PN.KAG tanggal 02 Mei 2012** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan-peraturan hukum dari perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-
- **MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 31/Pdt.G/2011/PN.KAG tanggal 02 Mei 2012** yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

hlm 15 dari 16 hlm Put.No.97/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **RABU** tanggal **21 NOPEMBER 2012** oleh kami **H.ABDULLAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANIEL RIMPAN, SH.** dan **HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 September 2012 Nomor : 97/PEN/PDT/2012/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim Anggota serta **Drs.FACHRUDDIN ZEN, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. DANIEL RIMPAN, SH.

H.ABDULLAH, SH.

ttd.

2. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs.FACHRUDDIN ZEN, SH.MH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan Rp. 6.000,-
 - Biaya redaksi putusan Rp. 5.000,-
 - Biaya pemberkasan Rp. 139.000,- +
J u m l a h Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

